



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR:13/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/X/2021**

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/V111/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/ HM .03. 5-Kpt/ 06/ KPU /VIII/ 2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

a. Facebook : KPU Kabupaten Manggarai

b. Twitter : kpumanggarai

c. Instagram : kpumanggarai

d. Youtube : kpukabmanggarai

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai,

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

digunakan

digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai berupa informasi pemilu dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

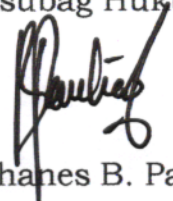
Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 23 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kasubag Hukum,



Yohanes B. Paulino R. H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR:13/HK. 03.1-Kpt/5310/Kab/X/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

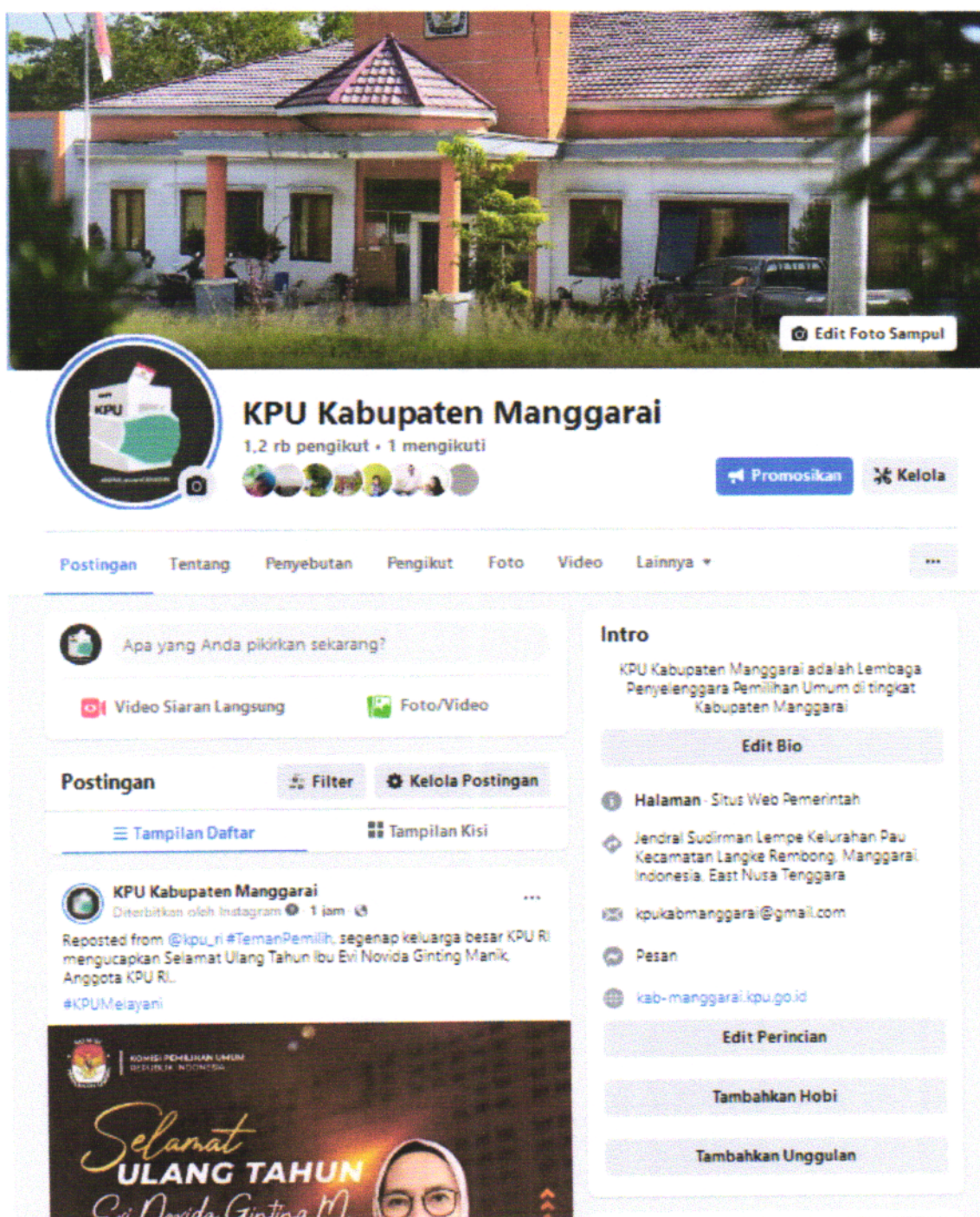
A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Manggarai (Fanspage)

URL :

<https://www.facebook.com/KomisiPemilihanUmumKabupatenManggarai/>

Tampilan :



B. Twitter.....

B. Twitter

Nama Pengguna : @kpumanggarai

URL : <https://twitter.com/kpumanggarai>

Tampilan

Twitter interface showing the profile of **kpumanggarai** (@kpumanggarai). The profile banner features a red and white shield with the text "RABU 9 DESEMBER 2020" and a cartoon character. The bio is empty. The user joined in March 2020, follows 4 people, and has 110 followers.

The tweets section displays five tweets, all reposting Instagram photos:

- kpumanggarai @kpumanggarai · 2h
Reposted from @kpu_ni #TemanPemilih, segenap keluarga besar KPU RI mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ibu Evi Novida Ginting Manik, Anggota KPU RI...
#KPU_Melayani [instagram.com/p/CWKGZxvDVE/](https://www.instagram.com/p/CWKGZxvDVE/) ✓
- kpumanggarai @kpumanggarai · 23h
Baru saja mengirim foto [instagram.com/p/CWHv5GhvnOy/](https://www.instagram.com/p/CWHv5GhvnOy/) ✓
- kpumanggarai @kpumanggarai · 23h
Baru saja mengirim foto [instagram.com/p/CWHvviLVdMv/](https://www.instagram.com/p/CWHvviLVdMv/) ✓
- kpumanggarai @kpumanggarai · 23h
Baru saja mengirim foto [instagram.com/p/CWHvviKPO7m/](https://www.instagram.com/p/CWHvviKPO7m/) ✓
- kpumanggarai @kpumanggarai · Nov 11
Baru saja mengirim foto [instagram.com/p/CWHvT9qv6uz/](https://www.instagram.com/p/CWHvT9qv6uz/) ✓

The right sidebar includes a search bar, a "New to Twitter?" section with sign-up options (Sign up with Google, Sign up with Apple, Sign up with phone or email), and a "You might like" section with suggestions for other accounts (KPU Kota Denpasar, KPU PESAWARAN, KPU BUNGO).

C. Instagram.....

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpumanggarai
URL : <https://www.instagram.com/kpumanggarai/>
Tampilan



D. Youtube.....

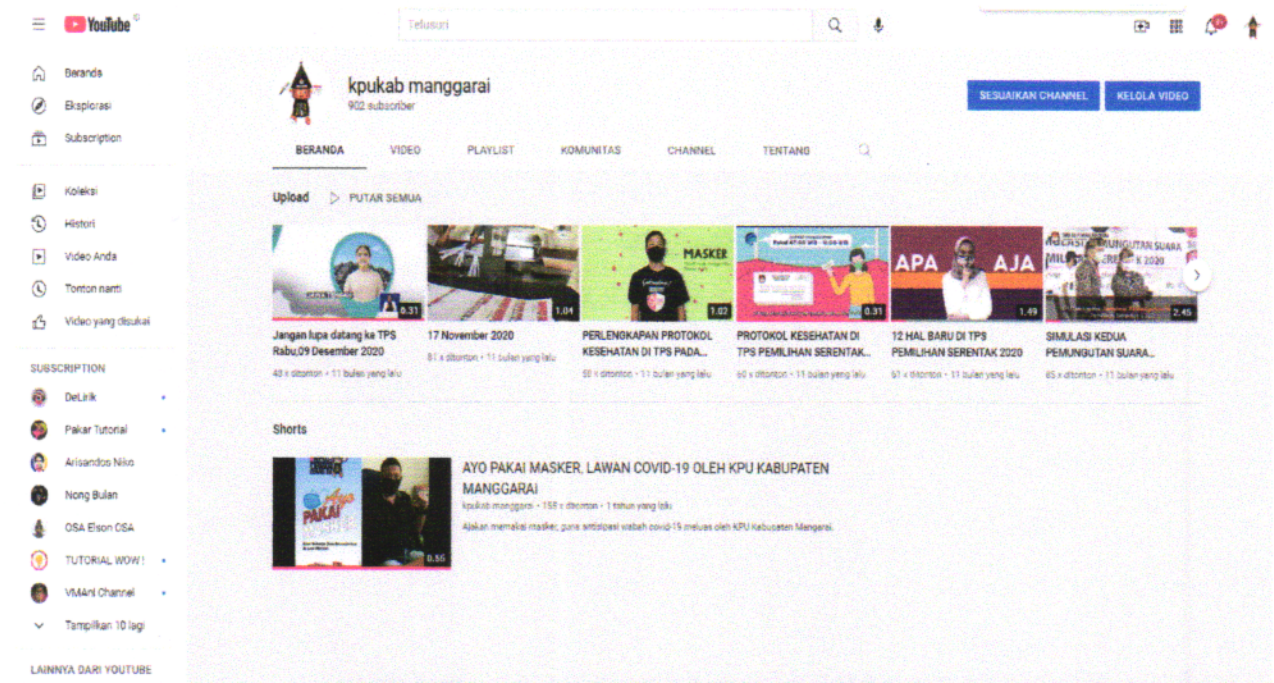
D. Youtube

Nama Pengguna : kpukab manggarai

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCfjbtW6M0x9bXjNYO0AksLA>

Tampilan



Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 23 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Kasubag Hukum,

Yohanes B. Paulino R. H.

